



SAMBUTAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PADA ACARA *WORKSHOP* SERTIFIKASI ARSIPARIS
JAKARTA, 26 OKTOBER 2015

Yang terhormat para Sekretaris Jendral Kementerian atau pejabat yang mewakili;

Yang terhormat para Rektor Perguruan Tinggi Negeri atau pejabat yang mewakili;

Yang terhormat Para Sekretaris Daerah provinsi dan kabupaten atau pejabat yang mewakili;

Yang saya hormati para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Serta Para Nara Sumber, Pembicara, dan peserta workshop Sertifikasi Jabatan Fungsional Arsiparis yang saya cintai dan saya banggakan.

Assalamu'alaikum Warokhmatullohi Wabarokatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan YME karena atas perkenannya lah pada pagi yang cerah ini Senin, 26 Oktober 2015 kita dapat berkumpul bersama di ruangan ini, untuk mengikuti acara yang sangat penting, Workshop Sertifikasi Jabatan Fungsional

Arsiparis. Pada kesempatan yang baik ini, saya selaku Pimpinan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengucapkan terimakasih kepada Bapak/Ibu yang telah berkenan hadir untuk mengikuti acara ini.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Sebagaimana diketahui bahwa arsip merupakan suatu rekaman dari setiap kegiatan atau peristiwa yang dilakukan oleh setiap penyelenggaraan negara, baik dari sektor pemerintah, sektor swasta maupun masyarakat. Karena itu arsip memiliki nilai dan makna yang sangat penting dan mendasar bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mendukung terwujudnya negara yang adil, makmur, dan berdaya saing global. Karena itu untuk terciptanya tertib arsip dalam penyelenggaraan negara perlu didukung dengan kebijakan kearsipan yang tepat, pembinaan yang teratur dan berkelanjutan serta pengelolaan arsip yang benar.

Guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan secara nasional perlu didukung dengan sumber daya kearsipan yang berkualitas dan memadai sesuai dengan kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Salah satu sumber daya kearsipan diperlukan adalah sumber daya manusia kearsipan, khususnya Jabatan Fungsional Arsiparis. Keberadaan Jabatan Fungsional Arsiparis dalam penyelenggaraan kearsipan merupakan “aset vital” yang mutlak dan menentukan/menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan kearsipan sebagaimana diamanatkan dalam

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Oleh karena demikian perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan yang tepat dan searah dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Sesuai dengan amanat dan semangat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menganut merit system, seiring dengan reformasi birokrasi yang diikuti dengan revolusi mental, diharapkan terjadi pergeseran dan perubahan yang mendasar dalam tata kelola sumber daya manusia aparatur.

Tata kelola aparatur sipil negara dalam sistem merit (*merit system*) diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang adil, dinamis, dan kompetitif sekaligus mengatasi *low performance* dan patologi birokrasi, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja, produktivitas dan kualitas pelayanan publik. Guna mendukung untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan modern. Oleh karenanya Manajemen Sumber Daya Manusia apartur yang efektif dan efisien yang berdasarkan pada **kualifikasi, kompetensi, dan kinerja** merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Pada era sekarang dan masa depan masalah dan pengukuran kompetensi dan kinerja merupakan isu aktual dan masalah yang mendasar dalam sistem merit (sistem meritokrasi) yang harus dihadapi dan disikapi dengan bijak dan cerdas oleh semua elemen birokrasi, termasuk instansi pembina jabatan fungsional dan instansi pengguna serta Arsiparis. Baik di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang profesional dan berkompeten yang sesuai dengan kebutuhan, maka perlu didukung dengan proses penilaian/pengukuran kinerja dan kompetensi secara obyektif, adil, dan transparan. Secara yuridis normatif, penilaian/pengukuran kinerja dan kompetensi telah ditegaskan dalam Undang-Undang ASN dan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya terkait dengan jabatan fungsional tertentu. Demikian juga pengukuran kompetensi dan kinerja Jabatan Fungsional Arsiparis telah diatur dalam peraturan perundangan kearsipan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Pengukuran kompetensi bagi JFA memiliki maksud dan tujuan untuk memberikan pengakuan secara formal terhadap kompetensi aktual Jabatan Fungsional Arsiparis. Baik terhadap

kompetensi teknis/*hardcompetency*, kompetensi menejerial/*softcompetency* dan kompetensi sosial budaya. Disamping itu untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas di bidang kearsipan.

Arah kebijakan pengukuran kompetensi bagi Jabatan Fungsional Arsiparis dilakukan dalam jabatan dan dalam kompetensi tertentu. Pengukuran kompetensi dalam jabatan dilakukan sebelum menduduki jabatan Arsiparis setingkat lebih tinggi atau "*prajabatan*". Artinya bahwa pengukuran kompetensi ini merupakan syarat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi (tidak termasuk pada pengangkatan pertama utk mengisi formasi CPNS). Sedangkan pengukuran kompetensi bidang teknis tertentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan spesialisasi/spesifikasi pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh arsiparis, dengan maksud untuk mendukung profesionalisme dan kemandirian Jabatan Fungsional Arsiparis secara spesifik/spesialisasi.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Sertifikasi (pengukuran/uji kompetensi) di masa kini dan mendatang merupakan suatu keniscayaan dan hal yang mutlak bagi seluruh sumber daya manusia kearsipan. Apalagi di era persaingan global dan pasar bebas sekarang ini, (memasuki MEA atau AEC) kualitas dan kompetensi merupakan suatu yang menjadi pemicu dan penentu dalam persaingan global. Artinya

siapa yang berkompeten dialah yang memiliki peluang yang besar dalam berkarier dan memimpin.

Dari prespektif nasionalisme, uji kompetensi merupakan suatu langkah taktis strategis untuk melakukan proteksi bagi sumber daya manusia kearsipan “pribumi” dari “serbuan” Arsiparis dari negara lain ketika negara tidak dapat melakukan proteksi secara yuridis normatif, (agar tidak menjadi “penonton” dan “tamu” di negara sendiri). Dari perspektif global, uji kompetensi merupakan prasyarat sekaligus ajang promosi untuk meraih kesempatan/peluang berkarya dan berkarier di tingkat regional dan internasional. Artinya sertifikasi merupakan upaya proteksi sekaligus ajang promosi bagi Arsiparis agar tetap eksis dan mampu bersaing dikancah global.

Untuk mendukung uji kompetensi ini, saat ini ANRI sedang membangun sistem dan manajemen sumber daya manusia kearsipan yang didukung dengan kebijakan yang komprehensif, akomodatif, dan progresif, dalam bentuk peraturan terkait dengan standar kompetensi SDM Kearsipan atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Kearsipan, pedoman sertifikasi, standar kualitas hasil kerja, pedoman penilaian kinerja, pedoman formasi. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama akan ditandatangani. Termasuk aplikasi pendukung uji kompetensi. Kedepan penyelenggaran Pendidikan dan atau pendidikan dan pelatihan kearsipan harus mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh ANRI selaku instansi Pembina Kearsipan dan Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Saya mengharapkan uji kompetensi ini tidak dimaknai sebagai suatu langkah atau kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat peningkatan dan penambahan jumlah (kuantitas) Jabatan Fungsional Arsiparis yang harus ada pada lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi negeri serta pemangku kepentingan lainnya. Karena uji kompetensi merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk merespon semangat zaman dan perubahan global yang mensyaratkan kualitas yang standar. Oleh karena demikian saya mengharapkan agar menghadapi era kompetensi ini, setiap sumber daya manusia kearsipan khususnya Arsiparis terus eksploitasi dan eksplorasi kompetensinya, sehingga pada saat pengujian kompetensi bisa meraih predikat dan kualifikasi yang membaggakan. Tentunya dalam melakukan uji kompetensi, ANRI akan terus menjalin kerjasama dengan organisasi profesi, dalam hal ini Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) dan lembaga/unit kerja pembina pegawai di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta Badan Usaha Milik Negara/Daerah serta POLRI dan TNI.

Kepada para pembina pegawai (Jabatan Fungsional Arsiparis) dan pembina kearsipan, saya mengharapkan untuk terus bersinergi dan meningkatkan koordinasi dalam rangka peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis, termasuk untuk menyediakan tempat uji kompetensi yang diperlukan dalam

mengukur kompetensi teknis kearsipan bagi Jabatan Fungsional Arsiparis.

Bapak/Ibu hadirin dan undangan yang saya hormati,

Akhirnya, saya mengucapkan selamat mengikuti *workshop* semoga menghasilkan suatu karya pemikiran yang berharga sebagai masukan bagi ANRI dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Arsiparis yang lebih sistematis, integratif dan responsif. Dengan mengucapkan bismillaahirrahmaanirrahim “workshop Sertifikasi Arsiparis Tahun 2015” ini saya buka dengan resmi. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 26 Oktober 2015

Kepala,

Dr. Mustari Irawan,MPA